

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PELAPORAN WAJIB PAJAK PADA USAHA KECIL
MENENGAH DI KABUPATEN SINJAI**

Disusun Oleh :

Anisriani
45 12 013 028



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (SE)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2016

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PELAPORAN WAJIB PAJAK PADA USAHA KECIL
MENENGAH DI KABUPATEN SINJAI**

Disusun Oleh :

Anisriani
45 12 013 028



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

USULAN SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PELAPORAN
WAJIB PAJAK PADA USAHA KECIL
MENENGAH DI KABUPATEN
SINJAI

NAMA MAHASISWA : ANISRIANI
NOMOR STAMBUK : 45 12 013 028
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI



Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Firman Menne SE.,M.Si.,Ak.CA

Seri Suriani.,SE.,M.Si.

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN:
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE, M.Si, SH, MH

Thanwain, SE, M.Si

Tanggal Pengesahan :

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tolonglah agama Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

“Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya.

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa. (Al-Hajj:40)

Penulis Persembahan Kepada:

BUSTIWA

♥Ayah dan Ibu

♥Ke 6 Saudara dan Saudariku

♥Semua Sahabat dan Kenalan

♥The best pembimbing Firman Menne dan Seri Suriani

♥Almamaterku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tak ada ungkapan yang patut kita ucapkan selain dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, karena limpahan Rahmat, Taufik dan Inayah-Nya jualah sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulisan ini di gunakan untuk menyelesaikan Studi Pendidikan Sarjana Ekonomi sekaligus memenuhi persyaratan Ujian Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar dengan judul:

**“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAPORAN
KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA USAHA KECIL MENENGAH
DI KABUPATEN SINJAI”**

Sekalipun sisi manusiawi senantiasa membelit keras dalam bentuk keterbatasan yang tercermin pada keadaan penuh batas, baik kekurangan maupun kekhilafan, akan tetapi dengan gairah istiqomah dan sikap tawakkal penulis berupaya menyelesaikannya sesuai dengan ide dan jangka waktu yang ada.

Dengan terlebih dahulu mengucapkan maaf bagi setiap pemerhati moral dan intelektual pada telaah ini, perkenankan penulis memberi penghargaan sedalam laut jiwa dalam seutas keikhlasan terhadap pemberi sumbangsih pada penulis selama menempuh pendidikan pada Universitas Bosowa Makassar sebagai kesempatan awal guna mengucapkan rasa terima kasih, semoga Allah SWT meridhoi amal masing-masing sepanjang hidup kepada :

1. Bapak Prof. DR. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Manne, SE, M.Si, SH, MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak Thanwain, SE, M.Si selaku Ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Firman Menne SE,M.Si,Ak,CA selaku pembimbing I dan Ibunda Seri Suriani SE,M.Si Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan dan pandangan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM) Di kabupaten Sinjai yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam pengambilan data sesuai yang dibutuhkan.
5. Seluruh Staf Dosen pengasuh serta Staf Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar yang telah membekali dengan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu sampai penulisan skripsi ini.
6. Teristimewa rasa hormat dan kasih sayang penulis haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda **MARSUKI** dan Ibunda **MAEDANG**, yang telah membesarkan, merawat, mendidik dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga jeripayah mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.
7. Kepada ke 4 Saudariku Syamsiah, Damrah, Hamdana, Hamsina dan saudaraku Imran serta ke 5 iparku Abd. Latif, Andi Syamsuddin, Nur

jannah, Edi, Muh. Jufri yang telah memberikan motivasi, memberikan semangat , doa, kasih sayang yang tak terhingga baik moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan.

8. Teman-temanku angkatan 2012 Akuntansi terkhusus kepada Yulianti R. Lamadjat, Amiati, Darmawati Kala, Marvilla Sari, Uliana, Anriani, Mitra Sari, Harmawati, Ipa Intan Algadri, Kasma, Betra siti Susanti, Sumarniati Sulu, Halijawati Ibrahim, Muh. Aprijayadi, dan Adven Simak terima kasih untuk semuanya.
9. Buat teman-teman KKN PPM Angkatan XI kabupaten Gowa Tekhusus Untuk posko 2 Dusun Lembang.
10. Teristimewa penulis haturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada murobbiyahku ka' Aqilah, Ka' Khanza Asy-Syifaa, Ka' Nur Afni, Ka' Hanifah, Ka'Lutfiyah, dan Ka' Halifah Nur Asri yang telah memberikan pengetahuan dan menjadi jembatan untukku menemukan Hidayah selama penulis menempuh pendidikan.
11. Buat akhawat Ka' Zulfitri, Ka' Lisnawati, Ka' Ratna, Aisyah, Ana Fadila Kharie, Asmi, Mutmainnah, Fitriani, ka' Sulfianti, Ka' Faidah, dan Aziza terima kasih selalu mengingatkan penulis untuk tetap istiqomah dan juga menjadi sahabat in syaa Allah Sampai di JannahNya.
12. Buat keluarga Besarku terkhusus untuk tante Mihra (Almarhum) terima kasih telah memberikan motivasi, memberikan semangat , doa, kasih sayang yang tak terhingga baik moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih yang teristimewah yang tidak

dapat saya uraikan satu persatu namanya dalam skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tulisan ini. Semoga segala bantuan dari semua pihak yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya penulis bermunajad kepada Allah SWT, dari segala kerendahan hati, penulis persembahkan Skripsi ini, dengan harapan semoga bermanfaat bagi kita semua utamanya bagi penulis.

Makassar, 17 Juni 2016



Penulis

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAPORAN WAJIB PAJAK PADA USAHA KECIL MENENGAHDI KABUPATEN SINJAI

Oleh:

Anisriani

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa Makassar**

Penelitian ini menguji tingkat kesadaran UMKM terhadap perpajakannya yang diukur melalui 2 hal. Pertama dilihat dari karakteristik seperti pendidikan terakhir, lama usaha, ukuran usaha, kepemilikan NPWP badan, serta Informasi dan sosialisasi dari responden itu sendiri terhadap pengetahuan dan pemahaman akan pajaknya. Kedua apakah pengetahuan dan pemahaman para UMKM nantinya akan mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak. Oleh karena itu pemerintah telah membuat draf Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk UKM agar dapat menjangkau wajib pajak lebih banyak lagi. Data Penelitian ini di dapat dari 10 responden yang ada di Kabupaten Sinjai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan terakhir, lama usaha, ukuran usaha, kepemilikan NPWP badan, serta Informasi dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode Analisis kualitatif deskriptif dan Analisis Kuantitatif Regresi berganda. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan terakhir, lama usaha, ukuran usaha, kepemilikan NPWP badan, serta Informasi dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial menyatakan tidak ada yang berpengaruh secara signifikan terhadap Y (Wajib Pajak)

Kata Kunci:

Kesadaran Perpajakan UMKM

ABSTRAC

ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE TAX OBLIGATIONS ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN SINJAI

Oleh:

Anisriani

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa Makassar**

This study examined the level of awareness of SMEs on its taxation which is measured by two factors. First, the characteristics such as education, age of business, business size, ownership of entity tax ID, and information and dissemination of the respondent itself against the knowledge and understanding of the tax. Second, the taxation knowledge and understanding of the SMEs will affect compliance to pay taxes. Therefore, the government has made a draft Government Regulation (PP) for SMEs in order to attract more taxpayers. This research data obtained from ten respondents in the district sinjai.

These results indicate that last education, age of business, business size, ownership of entity tax ID, and information and dissemination no effect on the consciousness of the taxpayer. This study uses qualitative analysis and quantitative analysis of multiple regression. This study therefore shows last education, age of business, business size, ownership of entity tax ID, and information and dissemination no effect on the consciousness of the taxpayer. Partial regression coefficient test revealed no significant influence on Y (the taxpayer).

Key words:

Tax Awareness, SMEs

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Nama : Anisriani

Nomor Stambuk : 45 12 013 028

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Wajib Pajak pada Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Sinjai”** merupakan karya asli, seluruh ide yang ada dalam skripsi ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide yang saya susun sendiri. Selain itu tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

Makassar 16 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Anisriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK INDONESIA.....	xiii
ABSTRACT INGGRIS	xiv
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI	xv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Masalah Pokok	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	7
2.1.1 Definisi Dan Unsur Pajak.....	7
2.1.2 Pengelompokan Dan Fungsi Pajak.....	8

2.1.3 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	9
2.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak	10
2.1.5 Kedudukan Hukum Pajak.....	13
2.1.6 Sistem, Tata Cara dan Syarat Pemungutan Pajak.....	14
2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak Dan Kepatuhan Pajak.....	17
2.1.8 Nomor Pokok Wajib Pajak.....	19
2.2 Defini Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.....	21
2.2.1 Draf Peraturan Pemerintah Untuk UKM.....	24
2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan.....	25
2.3 Kerangka Fikir.....	29
2.4 Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian	32
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	32
3.2.1 Jenis Data.....	32
3.2.2 Sumber Data	32
3.3 Metode Pengumpulan Data	33
3.4 Metode Analisis.....	34
3.5 Definisi Operasional	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pemilihan Sampel..... 36

 4.1.1 Visi Misi Dinas Koperasidan Umkm Kabupaten Sinjai..... 38

 4.1.2 Struktur Organisasi..... 40

 4.1.3 Uraian Tugas Masing-Masing Bagian Dalam Turktur
 Organisasi..... 42

 4.1.4 Hasil Pemilihan Sampel 49

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas..... 52

 4.2.1 Uji Normalitas Data..... 52

 4.2.2 Uji Homogenitas..... 53

 4.2.3 Uji Multikolinearitas 54

 4.2.4 Uji Regresi Linear Berganda 54

 4.2.5 Uji Koefisien Determinasi Berganda (R^2) 60

 4.2.6 Persamaan Garis regresi berganda..... 61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan..... 65

5.2 Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai	37
Tabel 4.2 Responden Pengisi Kuesioner	49
Tabel 4.3 Uji Normalitas Data	52
Tabel 4.4 Uji Homogenitas	53
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas	54
Tabel 4.6 Uji F (F-test).....	54
Tabel 4.7 Uji T	55
Tabel 4.8 Uji koefisien Determinasi Berganda (R^2).....	60

BOSOWA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	40
Diagram 4.2 Lokasi perusahaan	49
Diagram 4.3 pendidikan Terakhir	50
Diagram 4.4 Jenis Usaha.....	50
Diagram 4.5 Latar Belakang Pendidikan	51
Diagram 4.6 Mempunyai NPWP Badan	51



DAFTAR LAMPIRAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Kuesioner



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki anggaran pendapatan bertumpu pada sektor perpajakan. Dari tahun ke tahun besarnya pendapatan negara dari sektor perpajakan ditargetkan pula usaha lebih untuk mencapainya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang memiliki peran penting di Indonesia, selain dikenal sebagai sektor yang tahan terhadap krisis.

Di tengah krisis yang terjadi UMKM terbukti relatif lebih mampu bertahan menghadapi berbagai terpaan krisis ekonomi dibandingkan dengan banyak usaha berskala besar. Ada beberapa alasan mengapa UMKM dapat bertahan di tengah krisis moneter yang terjadi. Pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Kedua, sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sector perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Kekuatan UMKM dalam menghadapi krisis yang terjadi di Indonesia tidak di sadari oleh berbagai pihak dalam hal perkembangannya.

Terlihat pentingnya peran sektor UMKM, baik sebagai pilar utama penyerapan tenaga kerja, investasi, maupun sebagai jaring pengaman sosial dalam

menghadapi berbagai krisis dan gejolak ekonomi.

Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari wajib pajak UMKM dalam hal perpajakannya. Dan fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak.

Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak

wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhannya membayar pajak. Disisi lain ancaman hukuman yang kurang keras terhadap wajib pajak yang bandel juga menyebabkan wajib pajak banyak yang cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak. Jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi dilapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak. Sangatlah relevan bila menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar

pajak sebagai objek sorotan secara objektif bahkan mendekati kebenaran dalam mensukseskan program yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut. Perlakuan tersebut memang tidak berarti akan menempatkan wajib pajak dipihak yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak.

Sangatlah relevan bila menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara objektif bahkan mendekati kebenaran dalam mensukseskan program yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut. Perlakuan tersebut memang tidak berarti akan menempatkan wajib pajak dipihak yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak.

Kemudian ditambah lagi dengan sikap apatis masyarakat terhadap pajak, makin membuat usaha *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak semakin sulit untuk dilaksanakan. Disamping itu, berhasil atau tidaknya pemerintah menghimpun dana dari sektor pajak tidak semata-mata tergantung pada aparat perpajakan saja tetapi justru tergantung pada kemauan, atau istilah perpajakannya kepatuhan dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul:

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Kewajiban Perpajakan Pada Usaha Kecil Menengah”

1.2 Masalah Pokok

Berdasarkan hal-hal di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaporan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sinjai?
2. Faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap pelaporan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sinjai

1.3 Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai beberapa hal yaitu :

1. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi pelaporan wajib pajak UMKM
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan berguna untuk :

1. Bagi UMKM

Sebagai sarana untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak pada umumnya, untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Akademis

Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian terkait mengenai UMKM serta kebijakan perpajakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Definisi dan Unsur Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, memotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Definisi pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (2007) Pajak adalah iuran rakyat kepadanegara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Pengelompokan Dan Fungsi Pajak

A. Pengelompokan Pajak

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

B. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Rochmat Soemitroyaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibratkan sebagai

suatu premi asuransi karena memperoleh yang harus dibayar.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.

5. Teori Asas Daya Beli

2.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Agar tujuan Pemungutan pajak dapat tercapai, dalam memilih alternative pemungutan pajak harus dipegang teguh atas asas-asas pemungutan pajak. Bertitik tolak pada Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya yang berjudul *an inquiry into the nature and causes of the wealth of nation* (terkenal dengan nama *the Wealth of nation*), Pemungutan pajak di dasarkan pada 4 asas yang di kenal dengan "*the four*

maxims” yaitu *equality, certainty, convenience dan economy*. Diuraikan sebagai berikut :

1. *Equality*

Pemungutan pajak bersifat final, adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaatnya.

2. *Certainty*

Pendapatan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayarannya.

3. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, Misalnya pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. sistem ini disebut *pay as you earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. Asas Keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Keadilan pajak menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dalam buku *Public finance in theory and practice*, terdiri dari dua

macam asas keadilan, yaitu:

1. *Benefit Principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut dengan *revenue and expenditure approach*.

2. *Ability Principle*

Pajak sebaiknya dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan kemampuan membayar. Seperti yang telah dikemukakan Dr. Mansury dalam buku Pajak Penghasilan Lanjutan bahwa pajak penghasilan akan sesuai dengan keadilan apabila memenuhi syarat keadilan horizontal dan keadilan vertikal, Sebagai berikut:

1. Keadilan horizontal

Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlukan sama (*equal treatment for the equals*). Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama untuk semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2. Keadilan Vertikal

Suatu pemungutan pajak disebut memenuhi syarat keadilan vertikal apabila Wajib Pajak yang mempunyai tambahan ekonomis yang berbeda diperlukan tidak sama Waluyo (2010:14)

a) *Unequal Treatment for the Unequals*: hal yang membedakan

besarnya tarif pajak adalah jumlah keseluruhan penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis, bukan karena perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan.

- b) *Progression*: Apabila jumlah penghasilan seseorang Wajib Pajak lebih besar, dia harus membayar pajak lebih besar dengan menerapkan tarif pajak yang persentasenya lebih besar. Kebijakan dikatakan adil jika dalam kebijakan tersebut mencerminkan asas-asas di atas yaitu asas keadilan secara horizontal dan vertikal, namun sebaliknya apabila suatu kebijakan tidak mencerminkan keadilan horizontal dan keadilan vertikal maka dapat dikatakan suatu kebijakan tersebut berat sebelah atau tidak mencerminkan keadilan.

2.1.5 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Rochmat Soemirto (2007) hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
 - Hukum tata negara
 - Hukum tata usaha (hukum administrasi)
 - Hukum pajak
 - Hukum pidana



2.1.6 Sistem, Tata Cara dan Syarat Pemungutan Pajak

A. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- Wajib pajak bersifat positif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With holding system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fokus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak .

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

B. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar



selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

C. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memnuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini dipenuhi oleh undang-undang perpajakan baru.



2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak dan kepatuhan pajak

A. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan pembuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Berikut antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

B. Kepatuhan Pajak

Nurmantu (2005:148) menyatakan bahwa kepatuhan dalam perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Dibawah sistem *self assesment*, wajib pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya yang dimulai sejak mendaftar menjadi wajib pajak, mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak yang terhutang dengan tepat waktu. Dari uraian ini maka dapat dikatakan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu : *pertama*, kepatuhan formal dimana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Dan yang *kedua*, kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Meskipun undang-undang telah mengatur sanksi administrasi bahkan ancaman hukum pidana bagi mereka yang tidak atau memenuhi

kewajiban perpajakannya, masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajiban. Pada kenyataannya, memang selalu timbul konflik antara kepentingan (diri) sendiri dengan kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan (diri) sendiri selalu didahulukan. Hal tersebut merupakan hal yang rasional yang dilakukan oleh wajib pajak dimana mereka akan selalu berusaha secara efektif untuk memperkecil kewajiban perpajakannya baik untuk masa sekarang saja atau bahkan sepanjang waktu.

2.1.8 Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Pengertian

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Fungsi NPWP

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

3. Pencantuman NPWP

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan nomor pokok wajib pajak yang dimilikinya.

4. Pendaftaran NPWP

Semua wajib pajak yang telah memnuhi persyaratan subjektif dan

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor direktorat jenderal pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus unruk mendapat nomor pokok wajib pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subyek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor direktorat jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakuakan bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karna hhidup terpisah berdasarkan keputusan hukum atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian penghasilan dan harta.

Wanita kawin selain tersebut diatas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melkasanakan hak dan memnuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

Direktur Jenderal pajak menerbitkan nomor pokok wajib pajak secara

jabatan apabila wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama lima tahun sebelum diterbitkannya NPWP.

2.2 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Secara umum terdapat berbagai macam definisi mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Terdapat beberapa acuan definisi yang digunakan oleh beberapa instansi di Indonesia, yaitu:

1. UU Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Mengatur kriteria usaha kecil berdasarkan nilai kekayaan bersih (di luar tanah dan bangunan) paling besar Rp200.000.000 dengan omzet per tahun maksimal Rp1.000.000.000. Sementara itu berdasarkan Inpres Nomor 10 tahun 1999 tentang usaha menengah, batasan kekayaan bersih (di luar tanah dan bangunan) untuk usaha menengah adalah Rp200.000.000 hingga Rp10.000.000.000.
2. Kementerian Koperasi dan UMKM

Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000 s.d Rp10.000.000.000, tidak termasuk tanah

dan bangunan.

3. Badan Pusat Statistik (BPS)

Menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki pekerja paling banyak empat orang, termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar, usaha kecil memiliki pekerja 5-19 orang, usaha menengah memiliki pekerja 20-99 orang, dan usaha besar memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang.

4. Bank Indonesia

berdasarkan SK Dir. BI Nomor 31/24/KEP/DIR tanggal 5 Mei 1998 mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin, dimiliki keluarga, sumberdaya lokal dan teknologi sederhana, lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*. Usaha kecil didefinisikan sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Sedangkan usaha menengah didefinisikan sesuai SK Dir BI Nomor 30/45/Dir/UK tanggal 5 Januari 1997, yaitu usaha dengan aset lebih kecil dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) untuk sektor industri, aset lebih kecil dari Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan untuk sektor non-industri *manufacturing*, dan omzet tahunan lebih kecil dari Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

5. Definisi yang digunakan pada penelitian ini untuk memahami istilah UMKM di Indonesia adalah definisi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008; Usaha Mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

□ Usaha Kecil

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008, Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Selain itu pengusaha kecil sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 didefinisikan sebagai pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tak lebih dari Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah). besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Selain itu pengusaha kecil sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 didefinisikan sebagai pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tak lebih dari Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

- Kekeluargaan
- Demokrasi ekonomi
- Kebersamaan
- Efisiensi berkeadilan
- Berkelanjutan
- Berwawasan lingkungan
- Kemandirian
- Keseimbangan kemajuan
- Kesatuan ekonominasional

Tujuan UMKM sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2008 yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan

2.2.1 Draf Peraturan Pemerintah untuk UKM

Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak, Sjarifuddin Alsah, mengatakan, peraturan pengenaan pajak kepada usaha kecil dan menengah (UKM) sedang dalam tahap finalisasi. Pengenaan pajak kepada UKM ini merupakan salah satu upaya Ditjen Pajak dalam ekstensifikasi penerimaan pajak.

Dalam administrasinya UKM diperlakukan sama dengan wajib pajak biasa seperti usaha pertambangan, seperti pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Dengan perlakuan yang sama itu, lanjutnya, maka UKM pun menjadi sulit dan rumit dalam membayar pajak. Oleh sebab itu, Ditjen Pajak pun berupaya memberikan kemudahan dengan membuat peraturan pajak khusus untuk UKM berupa Peraturan Pemerintah (PP). Dalam mengerjakan draft PP pajak untuk

UKM itu, Ditjen Pajak bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Upaya ini bisa dianggap sebagai edukasi kepada UKM mengenai tata cara membayar pajak yang benar.

Misalnya, dalam prosedur SPT dibuat model yang lebih sederhana, cukup selembar SPT untuk keseluruhan pembayaran pajak UKM. Ditjen Pajak juga mengusulkan agar pembayaran pajak bisa dilakukan oleh pelaku UKM melalui ATM sehingga mereka tidak perlu datang ke kantor pajak. Pemerintah masih mengkaji desain pajak untuk UKM sebesar 3% untuk UKM yang beromzet di atas Rp300 juta hingga Rp4,8 miliar. Pengenaan pajak 3% untuk pendapatan, sebesar 2% merupakan Pajak Penghasilan (PPH), sedangkan sisanya 1% merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk UKM dengan omzet di atas kisaran omzet Rp4,8 miliar, pemerintah akan memberlakukan tarif pajak normal. Jika UKM tersebut adalah badan (usaha) dia kena tarif 25% dari penghasilan kena pajak.

2.2.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan

A. Pengaruh jenjang pendidikan terhadap pelaku wajib pajak

Banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap wajib pajak untuk tidak menjadi “wajib pajak yang baik”. Salah satu faktor yang berpengaruh tersebut dapat berasal dari faktor akademik, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak lewat pendidikan yang lebih tinggi “seharusnya” memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih rendah. Prasetyo (2006) pengetahuan dan pemahaman

wajib pajak didapat dari jenjang pendidikan terakhirnya maka bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kesadaran perpajakannya.

B. Pengaruh Lama Usaha Terhadap Pelaporan Pajak

Rizki (2010:25) Waktu yang terus berjalan membuat kondisi seseorang menjadi tidak akan sama dengan kondisi di waktu sebelumnya, begitu pula dengan persepsi terkait pemahaman dan kesadaran perpajakan untuk pelaku UMKM, dengan demikian di harapkan semakin lama suatu usaha berdiri dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi pengusaha UMKM yang terbentuk. Dimana di harapkan semakin lama usaha berdiri maka semakin besar persepsi kesadaran pada para pelaku UMKM.

C. Pengaruh Ukuran Usaha Terhadap Pelaporan Pajak

Rizki(2010:26) tumbuh dan besarnya UMKM akan mempengaruhi seberapa besarnya kepentingan akan kebutuhan laporan keuangan. Semakin besar usaha maka pemiliknya mulai memikirkan pentingnya suatu pembukuan dan pelaporan keuangan untuk membantu dalam pengelolaan asset dan penilaian kinerja keuangannya. Oleh karena itu tidak dapat dilepaskan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya suatu usaha tersebut, sehingga hal tersebut secara tidak langsung dapat berpengaruh dalam kesadaran membayar pajak. Dengan demikian semakin bahwa pengusah kecil memandang bahwa dengan penghasilanya yang tergolong kecil merupakan sesuatu yang sangat sulit dijangkau untuk membayar pajak, begitu juga sebaliknya semaikin besar



penghasilan semakin besar pula kesadarannya dalam kewajiban perpajakannya. Ditinjau dari kesadaran membayar pajaknya maka akan diikuti oleh pengetahuan dan pemahaman yang baik oleh ukuran usaha dari UMKM

D. Informasi dan Sosialisasi Mempunyai Pengaruh Terhadap Kesadaran Perpajakan

Mensosialisasikan kebijakan perpajakan terkait dengan pemahaman UMKM terhadap perpajakan merupakan perwujudan atau salah satu bukti dari kinerja fiskus dalam mensosialisasikan kebijakan perpajakan. Berdasarkan Mutiah dan Kurniawan (2010) fiskus berusaha untuk mensosialisasikan kebijakan perpajakan bagi UMKM sebagai tindak lanjut kegiatan ekstensifikasi. Ekstensifikasi tersebut erat kaitannya dengan proses pemberian informasi dan sosialisasi yang di berikan pelaku UMKM, apabila pengusaha mendapatkan informasi dan sosialisasi dengan baik, seperti pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak sehingga dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Pemahaman dan kesadaran untuk membayar pajak akan menjadi lebih baik dan mendukung proses ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak fiskus.

E. Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah

merencanakan terkait Peraturan Pemerintah (PP) khusus UKM. PP dalam bidang perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar pajak dari wajib pajak. Dengan PP khusus UKM tersebut diharapkan dapat dimengerti dan mudah dipahami wajib pajak sehingga dapat menjangkau keinginan wajib pajak untuk membayar pajak. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung Vanesa dan Hari (2000).

Pengetahuan dan pemahaman akan kesadaran membayar pajak yang tinggi akan mempengaruhi para UMKM untuk menyisihkan dananya untuk membayar pajak. Pemahaman mengenai bahwa bahwa hasil pemungutan pajak tidak dapat langsung dinikmati oleh para wajib pajak, memang harus disadari bahwa jalan- jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah- sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan Negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak berarti banyak dalam

membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak.

F. Persepsi Terhadap Draf Peraturan Pemerintah Untuk Pajak UKM


Indikator selanjutnya adalah adanya persepsi yang baik oleh wajib pajak terhadap draf peraturan pemerintah terbaru. Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Hal-hal yang mengindikasikan persepsi yang baik atas draf peraturan pemerintah terbaru saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain *Pertama*, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. *Kedua* wajib pajak menilai pengenaan tarif pajak yang dikenakan sekarang sudah diterapkan secara adil. *Ketiga*, wajib pajak menilai pengenaan tarif pajak baru yang dikenakan sekarang sudah tepat.

2.3 Kerangka Pikir

Mengenai kesadaran para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya semakin menarik. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya

wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Di lain sisi kesadaran perpajakan merupakan suatu faktor penting untuk melaksanakan *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak terutama terhadap wajib pajak UMKM.


GAMBAR 2.1



2.4 Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok yang dikemukakan di atas maka hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Sinjai adalah pendidikan, lama usaha, ukuran usaha, informasi dan sosialisasi, pengetahuan dan pemahaman serta persepsi.
2. Diduga bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Sinjai adalah pengetahuan dan pemahaman.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih tempat penelitian pada UMKM yang ada di Kabupaten Sinjai. Penelitian dilaksanakan dalam waktu 2 bulan, Yaitu pada bulan Mei dan Juni 2016.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data kualitatif yaitu data-data yang berupa gambaran umum perusahaan struktur organisasi, hasil wawancara dari pihak perusahaan.
- b. Data kuantitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan selama proses penelitian yang tertuang dalam angka-angka.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini bersumber dari:

- a. Data primer, yaitu data dari perusahaan yang diperoleh dan dikumpul dari hasil observasi pada lokasi penelitian dan wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau yang terkait dengan perusahaan yang berhubungan dengan penulisan ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penulisan ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data sehubungan dengan penulisan ini, penulis mengumpulkan data melalui.

a. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dengan perusahaan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan.

b. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan laporan-laporan tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

c. Kuesioner

Penulis membuat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden, ini digunakan untuk mengetahui tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan.

3.4 Metode Analisis

a. Analisis Deskriptif Kualitatif

yaitu data-data yang berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, hasil wawancara dari pihak perusahaan.

b. Analisis Kuantitatif Regresi Berganda

yaitu data-data yang dikumpulkan selama proses penelitian yang tertuang dalam bentuk angka-angka.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode regresi berganda. Analisis regresi tersebut dilakukan secara berkala:

- i. Pengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak
- ii. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dengan rumus:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Keterangan:

Y = pelaporan wajib pajak

X1 = pendidikan

X2 = lama usaha

X3 = ukuran usaha

X4 = informasi dan sosialisasi

X5 = pengetahuan dan pemahaman

X6 = persepsi

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

a. Pajak

adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Defini pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- c. Pengaruh pendidikan terhadap wajib pajak, semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kesadaran perpajakannya.
- d. Lama usaha, semakin lama suatu usaha berdiri dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi pengusaha UMKM yang terbentuk.
- e. Ukuran usaha, semakin besar usaha maka pemiliknya mulai memikirkan pentingnya membayar pajak.
- f. Informasi dan sosialisasi, apabila pengusaha mendapatkan informasi dan sosialisasi dengan baik, maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri dengan benar.
- g. Pengetahuan dan pemahaman, akan kesadaran membayar pajak yang tinggi akan mempengaruhi para UMKM untuk menyisihkan dananya untuk membayar pajak.
- h. Persepsi, yang baik oleh wajib pajak terhadap draf peraturan pemerintah terbaru.
- i. Regresi linear berganda, adalah salah satu teknik analisis data yang sering digunakan oleh seorang peneliti yang menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum UMKM Kabupaten Sinjai

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan perubahan dari dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Pertambangan dan Energi berdasarkan peraturan Daerah No. 35 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Daerah No. 18 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan data Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai Lukman Fattah, SE.MM memaparkan bahwa jumlah UMKM yang terdaftar di Kabupaten Sinjai yaitu sebanyak 9473 Terdiri dari 4957 Usaha Mikro, 3529 Usaha Kecil dan 987 Usaha menengah. Tenaga kerja yang dimiliki setiap usaha yaitu, Usaha Mikro memiliki 5397 terdiri dari 2105 tenaga kerja perempuan dan 3292 tenaga kerja laki-laki, Usaha Kecil memiliki 3614 tenaga kerja terdiri dari 1316 tenaga kerja perempuan dan 2280 tenaga kerja laki-laki, dan Usaha Menengah memiliki 396 tenaga kerja perempuan dan 784 tenaga kerja laki-laki.

Terbagi atas beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai yaitu Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Bulupoddo, Kecamatan Pulau Sembilan, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai, selatan, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Tellulimppoe, Dan Kecamatan Sinjai Borong.

Tabel 4.1 Data Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai

No	Alamat	UMKM			Tenaga Kerja									
		Mikro	Kecil	Menengah	Mikro		Kecil		Menengah					
				Jumlah	Perempuan	laki-laki	jumlah	Perempuan	laki-laki	jumlah	Perempuan	laki-laki	jumlah	
1	Kecamatan Sinjai Utara	950	748	213	1911	435	985	1420	340	708	1048	75	170	245
2	Kecamatan Bulupoddo	320	332	143	795	137	285	422	105	180	285	45	75	120
3	Kecamatan Pulau Sembilan	303	75	35	413	56	85	141	35	54	89	20	42	62
4	Kecamatan Sinjai selatan	941	745	165	1851	34	625	970	210	455	665	70	160	230
5	Kecamatan Sinjai Timur	600	355	140	1095	173	371	544	145	260	405	41	105	146
6	Kecamatan Sinjai Tengah	548	213	35	796	272	225	497	160	85	245	17	25	42
7	Kecamatan Sinjai Borong	315	280	106	701	146	225	371	57	157	232	27	55	82
8	Kecamatan Sinjai Barat	504	388	64	956	385	156	541	129	136	265	59	90	149
9	Kecamatan Tellulimpoe	476	393	86	955	156	335	491	135	245	380	42	62	104
	Total	4957	3529	987	9473	2105	3292	5397	1316	2280	3614	396	784	1180

Sumber: Kepala Dinas Dan UMKM Kabupaten Sinai, 2016

4.1.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai

Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018

Adapun Visi Kabupaten Sinjai Tersebut adalah ***“Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera, Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik”***

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2013-2018 sebagai berikut:

“Terwujudnya Koperasi Dan UMKM Yang Berdaya Saing Mandiri Dan Berkeadilan Bertumpu Pada Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal”

Daya saing Adalah kondisi pelaku usaha yang mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya ditingkat global dan mampu menghadapi berbagai perubahan.

Mandiri adalah dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.

Ekonomi kerakyata kualitas merupakan pemberdayaan ekonomi yang partisipatif.

Potensi lokal adalah upaya yang dilakukan untuk memberdayakan segala kemampuan dan potensi wilayah yang dimiliki.



Misi Dinas

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur
- b. meningkatkan kualitas layanan koperasi dan UMKM
- c. meningkatkan daya saing produk
- d. meningkatkan tertib usaha serta manajemen UMKM
- e. meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Tujuan

- a. meningkatkan kapasitas organisasi dan etos kerja pegawai dan pelayanan publik.
- b. Meningkatkan peluang usaha koperasi dan UMKM
- c. Menciptakan unit usaha yang kuat
- d. Meningkatkan pemasaran
- e. Meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen
- f. Meningkatkan kinerja koperasi

Strategi

- a. Mengembangkan kemampuan SDM aparatur
- b. Mengembangkan kemampuan koperasi dan UMKM
- c. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM
- d. Penguatan kelembagaan koperasi
- e. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
- f. Meningkatkan perlindungan konsumen
- g. Menyebarkan kawasan perdagangan yang berwawasan lingkungan

Kebijakan

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur.
- b. Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM agar memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelakunya.
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian masyarakat.
- d. Mengembangkan kemitraan koperasi dan UMKM.
- e. Meningkatkan promosi produk daerah.
- f. Mendorong terjadinya hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi antara usaha UMKM dan usaha besar.


4.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi dinas koperasi, usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai berdasarkan peraturan Daerah Nomor 35 tahun 2012 dan peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
4. Bidang UMKM
5. Bidang fasilitas pembiayaan simpan pinjam dan promosi
6. Unit pelaksana teknis daerah
7. Kelompok jabatan fungsional

STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 4.2 Struktur Organisasi



Sumber: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai, 2016

4.1.3 Uraian Tugas Masing-masing Bagian Dalam Struktur Organisasi

Sesuai dengan struktur organisasi tersebut diatas, berikut akan diuraikan secara singkat tentang pembagian tugas untuk masing-masing bagian yang bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang telah dipercayakan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas koperasi dan UMKM meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian program

Tugas:

- Mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan penyusunan program
- Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik.
- Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana strategis pengembangan.
- Melaksanakan analisis dan pengendalian pelaksanaan program proyek
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

- Menjelaskan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

b. Sub bagian keuangan

Tugas:

- Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan
- Menyiapkan usulan anggaran dinas.
- Mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran dan belanja daerah (APBD)

c. Sub bagian kepegawaian

Tugas:

- Melaksanakan tata naskah dinas tata kearsipan.
- Melaksanakan urusan rumah tangga, protokol dan hubungan masyarakat.
- Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta pembekalan lain.
- Menyusun formasi dan perencanaan pegawai

3. Bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Melaksanakan sebagian tugas dinas koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi Bina Usaha Koperasi, Bina kelembagaan koperasi dan Bina pengembangan sumber daya manusia koperasi.

Bidang koperasi terdiri dari:

a. Seksi Bina Usaha Koperasi

Tugas:

- Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, bahan rencana strategi/RPJM bahan kebijakan yang terkait dengan Bina Usaha Koperasi.
- Menyusun program perencanaan, pengawasan pemeliharaan teknis bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- Melaksanakan pembinaan usaha koperasi

b. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi

Tugas:

- Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, bahan rencana strategi/RPJM bahan kebijakan terkait dengan Bina kelembagaan Koperasi
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi

c. Seksi Pengembangan SDM Koperasi

Tugas:

- Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, bahan rencana

strategi/RPJM bahan kebijakan yang terkait dengan Bina pengembangan SDM Koperasi.

- Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengembangan SDM koperasi.
- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan

4. Bidang UMKM

Melaksanakan sebagian tugas dinas koperasi, Usaha Mikro dan Menengah yang meliputi Bina Usaha UMKM, Bina Kelembagaan UMKM dan pengembangan sumber daya manusia UMKM.

Bidang UMKM terdiri dari:

a. Seksi Bina UMKM

Tugas:

- Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, rencana strategi/RJPK, bahan kebijakan yang terkait dengan rencana Bina Usaha UMKM
- Melaksanakan pembinaan UMKM
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

b. Seksi Bina kelembagaan UKM

Tugas:

- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan

UMKM

- Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya sesuai dengan keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Seksi pengembangan SDM dan UMKM

Tugas:

- Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, bahan strategis/RPJM dan bahan kebijakan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan UMKM
- Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundanghg-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM dan UMKM

5. Bidangh Fasilitas Pembiayaan simpan pinjam dan promosi

Merumuskan kebijakan dan pedoman teknis dalam rangka pengembangan koperasi simpan pinjam dan usaha simpanpinjam dalam hal fasilitasi pemodalan koperasi, penilaian dan jasa keuangan serta promosi usaha koperasi.

Bidang Fasilitas Pembiayaan Simpan Pinjam danPromosi terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Simpan Pinjam Permodalan Dan Jasa Keuangan

Tugas:

- Menghimpun dan mempelajari petunjuk operasional kebijakan teknis (juklak & juknis) dalam menyelenggarakan penguatan permodalan usaha simpan pinjam koperasi
 - Melaksanakan dan menyusun program pengembangan permodalan USP/KSP serta jasa keuangan.
 - Menyusun kebijakan teknis alokasi pembiayaan permodalan pada koperasi dan Usaha kecil menengah dan lembaga keuangan alternative (LKM, UED, dll)
 - Melakukan pembinaan, pengawasan serta bimbingan penyelenggaraan usaha simpan pinjam oleh koperasi
 - Melaksanakan Pemantauan Pengelolaan penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - Membuat Laporan Perkembangan Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan Lainnya.
- b. Seksi Penilaian Dan Pembiayaan Simpan Pinjam
- Tugas :
- Menghimpun dan mempelajari petunjuk operasional kebijakan teknis (juklak & juknis) dalam menyelenggarakan Penilaian kesehatan simpan pinjam USP/KSP oleh Koperasi.
 - Melaksanakan dan menyusun program Pembiayaan dan jasa Keuangan baik Pemerintah maupun Swasta serta pengembangan Penilaian Kesehatan USP/KSP oleh koperasi

- Menyusun kebijakan teknis mekanisme Fasilitas pembiayaan dan Jasa keuangan serta system penilaian kesehatan simpan pinjam oleh koperasi
- Melaksanakan Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

c. Seksi Promosi

Tugas :

- Menghimpun dan mempelajari petunjuk operasional kebijakan teknis (juklak & juknis) dalam menyelenggarakan Promosi usaha Koperasi
 - Melaksanakan dan menyusun program Pelaksanaan Promosi baik Skala Lokal, Regional dan nasional yang diselenggarakan oleh Pihak lain baik Pemerintah maupun Swasta
 - Menyusun kebijakan teknis mekanisme Pelaksanaan Kegiatan promosi Usaha koperasi
 - Menyelenggarakan Promosi Produk koperasi dan UMKM
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

4.1.4 Hasil Pemilihan Sample

Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang dipilih secara acak sebagai responden dalam kuesioner penelitian. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah yang berlokasi di sekitar wilayah Kabupaten Sinjai. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 32 kuesioner kepada UMKM. Penyebaran ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung. Dari 32 kuesioner yang disebar, sebanyak 30 kuesioner kembali.

Tabel 4.2 Responden Pengisi Kuesioner

Posisi Bapak/Ibu Dalam Perusahaan	Responden
Pemilik perusahaan	24
Penasehat perusahaan	1
Direktur perusahaan	-
Manajer keuangan	5
Jumlah	30

Sumber: Data Telah Diolah, 2016

Berikut ini adalah beberapa informasi terkait demografis dari responden yang dijadikan sampel dalam penelitian.

- Lokasi Perusahaan

Diagram 4.2 Lokasi Perusahaan



Sumber: Data Telah Diolah, 2016

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa persebaran sample berdasarkan lokasi usahanya adalah sebanyak 40% responden berada di Sinjai Borong, 60% responden berada di Sinjai selatan, Sinjai Kota (Luar Sinjai Borong).

- Pendidikan Terakhir

Diagram 4.3 Pendidikan Terakhir




Sumber: Data Telah Diolah, 2016

Diagram 4.2 menunjukkan bahwa pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh responden lulusan SMA yakni sebanyak 40% responden, kemudian sarjana S1 ditempuh responden yakni sebanyak 30% dan lainnya yakni 30%.

- Jenis Usaha

Diagram 4.4 Jenis Usaha



Sumber: Data Telah Diolah, 2016

Berdasarkan jenis usaha yang dijalankan, mayoritas responden bergerak dalam bidang perdagangan yakni sebanyak 60%, kemudian 30% responden bergerak dibidang jasa (jual beli), dan 10% responden bergerak dibidang lain-lain.

- Latar Belakang pendidikan

Diagram 4.5 Latar Belakang Pendidikan




Sumber: Data Telah Diolah, 2016

Berdasarkan latar belakang responden kebanyakan didominasi SMA/SMK 40% responden, S1 30% responden, dan lainnya 30% responden.

- NPWP badan yang dimiliki

Diagram 4.6 Mempunyai NPWP badan



Sumber: Data Telah Diolah, 2016

Dari output hasil analisis data diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp.sig 2 tailed) untuk variabel X1 (pendidikan) sebesar 0.357, variabel X2 (lama usaha) sebesar 0.165, variabel X3 (ukuran usaha) sebesar 0.054, variabel X4 (informasi dan sosialisasi) sebesar 0.447, variabel X5 (pengetahuan dan pemahaman) sebesar 0.362, variabel X6 (persepsi) sebesar 0.309, variabel Y (wajib pajak) sebesar 0.109. Dari hasil analisis tersebut, terlihat bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa ketujuh variabel tersebut memenuhi kriteria normal.

4.2.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas data dalam penelitian ini, digunakan untuk mengetahui apakah kelompok responden berasal dari populasi yang sama atau tidak. Dengan menggunakan SPSS peneliti dapat dilakukan perhitungan test of homogeneity of variance. Kriteria pengujiannya: terima H1 jika signifikansi hasil perhitungan (p) lebih besar dari signifikansi $\alpha = 0.05$, sebaliknya, H0 diterima. Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS dapat dilihat seperti berikut:

Tabel 4.4 Uji Homogenitas

Levene Statistic	df1	df2	Sig
12.111	6	203	63

Sumber: Data Telah Diolah, 2016

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (sig) sebesar 0.063. Karena signifikansi lebih kecil dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data mempunyai varian yang sama (homogen).

4.2.3 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized coefficients		Standardized Coefficients	t	sig.	collinearity statistics	
	B	Std. Error	Beta			tolerance	Vif
(constant)	4.493	2.119		2.120	.045		
X1 (Pendidikan)	1.080	.462	.393	2.338	.028	.399	2.525
X2 (Lama Usaha)	-.123	.108	-.152	-1.139	.266	.630	1.588
X3 (Ukuran Usaha)	.386	.207	.310	1.866	.075	.407	2.456
X4 (Informasi dan Sosialisasi)	.241	.134	.235	1.794	.086	.652	1.534
X5 (Pengetahuan Dan Pemahaman)	-.237	.069	.535	-3.434	.002	.461	2.168
X6 ((Persepsi)	.431	.064	.761	6.686	.000	.865	1.156

Sumber: Data Telah Diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas, dapat dilihat pada tabel **Coefficients** (nilai tolerance dan VIF). Dari output dapat diketahui bahwa nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 atau mendekati satu untuk kedua variabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.

4.2.4 Uji Regresi Linear Berganda

1. Uji F (F-test)

Tabel 4.6 Uji F (F-test)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	40.312	6	6.719	11.048	.0
Residual	13.988	23	.608		
Total	54.300	29			

Sumber: Data Telah Diolah, 2016

X1, X2, X3, X4, X5, X6 terhadap Y

Kriteria

Untuk menentukan f tabel dengan cara $n-k-1$ atau $30-7-1=22$ pada df 6 (jumlah variabel-1) pada alfa 0.05 sehingga di peroleh f tabel sebesar 2.55.

- Jika F hitung \geq F tabel maka tolak H_0 artinya ada pengaruh secara simultan (x1,x2,x3,x4,x5, x6) terhadap Y
- Jika F hitung $<$ F tabel maka terima H_0 artinya tidak ada pengaruh secara simultan (x1,x2,x3,x4,x5, x6) terhadap Y

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung $>$ F tabel ($11.048 > 2.55$) maka H_0 ditolak, artinya bahwa X1 (pendidikan), X4 (informasi dan sosialisasi), X2 (lama usaha), X3 (ukuran usaha), X5 (pengetahuan dan pemahaman), X6 (persepsi) secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Y (wajib pajak).

2. Uji t (uji koefisien regresi secara parsial)

Tabel 4.7 Uji T

Model	Unstandardized coefficients		Standardized Coefficients	t	sig.	collinearity statistics	
	B	Std. Error	Beta			tolerance	Vif
(constant)	4.493	2.119		2.120	045		
X1 (Pendidikan)	1.080	462	393	2.338	028	399	2.525
X2 (Lama Usaha)	-123	108	-152	-1.139	266	630	1.588
X3 (Ukuran Usaha)	386	207	310	1.866	075	407	2.456
X4 (Informasi dan Sosialisasi)	241	134	235	1.794	086	652	1.534
X5 (Pengetahuan Dan Pemahaman)	-237	069	535	-3.434	002	461	2.168
X6 (Persepsi)	431	064	761	6.686	000	865	1.156

Sumber: Data Telah Diolah, 2016

a. Pengujian Koefisien Regresi Variabel X1 Terhadap Y

Kriteria:

Untuk menentukan t tabel dengan cara $n-k-1$ atau $30-7-1=22$ pada alfa 0.05 sehingga di peroleh t tabel sebesar **2.074**.

- jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$, maka tolak H_0 artinya ada pengaruh X1 terhadap Y
- jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka terima H_0 artinya tidak ada pengaruh X1 terhadap Y Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa nilai $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2.338 > 2.074$) maka H_1 diterima, artinya bahwa X1 (pendidikan) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Y (wajib pajak). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas Wulansari (2012) dapat diartikan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka semakin tinggi pula kesadaran untuk membayar pajak. serta sesuai dengan penelitian Rahman (2011) mengatakan bahwa pendidikan dapat menjadikan warga negara menjadi bertanggung jawab.

b. Pengujian koefisien regresi variabel X2 terhadap Y

Kriteria:

Untuk menentukan t tabel dengan cara $n-k-1$ atau $30-7-1=22$ pada alfa 0.05 sehingga di peroleh t tabel sebesar **2.074**.

- jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$, maka tolak H_0 artinya ada pengaruh X2 terhadap Y
- jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka terima H_0 artinya tidak ada pengaruh X2 terhadap Y. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa nilai t

hitung $< t$ tabel ($-1.139 < 2.074$) maka H_0 diterima, artinya bahwa X_2 (lama usaha) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y (wajib pajak). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas Wulansari (2012) dapat diartikan bahwa Pengusaha yang sudah lama menjalankan usaha mungkin cenderung lebih aktif dalam mencari informasi yang relevan bagi kemajuan usaha seperti pengetahuan dan pemahaman perpajakannya. Di lain pihak ketika usaha baru berdiri dapat mempengaruhi pengetahuannya ke arah yang positif/negatif. Sepertinya ketika usahanya baru berdiri maka para UMKM akan lebih fokus terhadap laba yang akan dicapainya sehingga mereka tidak fokus akan pengetahuan dan pemahamannya atas pajak. Sedangkan usaha yang sudah lebih lama berdiri sudah lebih memahami di banding usaha yang baru berdiri.

c. Pengujian koefisien regresi variabel X_3 terhadap Y

Kriteria:

Untuk menentukan t tabel dengan cara $n-k-1$ atau $30-7-1=22$ pada alfa 0.05 sehingga di peroleh t tabel sebesar **2.074**.

- jika t hitung $\geq t$ tabel, maka tolak H_0 artinya ada pengaruh X_3 terhadap Y
- jika t hitung $< t$ tabel, maka terima H_0 artinya tidak ada pengaruh X_3 terhadap Y

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung $< t$ tabel ($1.866 < 2.074$) maka H_0 ditolak, artinya bahwa X_3 (ukuran usaha) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y (wajib pajak). Sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh matheu dan secchi (2008) diperoleh simpulan bahwa perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki biaya kepatuhan pajak yang lebih besar dengan ukuran besar cenderung memiliki biaya kepatuhan pajak yang lebih besar dan perusahaan dengan ukuran kecil cenderung memiliki biaya kepatuhan pajak kecil.

d. Pengujian koefisien regresi variabel X4 terhadap Y

Kriteria:

Untuk menentukan t tabel dengan cara $n-k-1$ atau $30-7-1=22$ pada alfa 0.05 sehingga di peroleh t tabel sebesar 2.074.

- jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$, maka tolak H_0 artinya ada pengaruh X4 terhadap Y
- jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka terima H_0 artinya tidak ada pengaruh X4 terhadap Y Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa nilai $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($1.794 < 2.074$) maka H_0 diterima, artinya bahwa X4 (informasi dan sosialisasi) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y (wajib pajak). Sejalan dengan penilitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas Wulansari (2012) bebrapa responden belum pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan mengenai pemahaman pajak. Kebanyakan dari mereka mendapatkan infomasi melalui internet, buletin dan majalah ataupun dari masa perkuliahan responden. Sehingga berbagai macam penyerapan baik itu pemberitaan positif maupun negatif akan mempengaruhi responden dalam mengisi kuesioner.

e. Pengujian koefisien regresi variabel X5 terhadap Y

Kriteria:

Untuk menentukan t tabel dengan cara $n-k-1$ atau $30-7-1=22$ pada alfa 0.05 sehingga di peroleh t tabel sebesar **2.074**.

- jika t hitung \geq t tabel, maka tolak H_0 artinya ada pengaruh X5 terhadap Y
- jika t hitung $<$ tabel, maka terima H_0 artinya tidak ada pengaruh X5 terhadap Y

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung $>$ t tabel ($3.434 > 2.074$) maka H_0 diterima, artinya bahwa X5 (pengetahuan dan pemahaman) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Y (wajib pajak). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas Wulansari (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman akan pajak, maka akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan membayar pajak yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak cukup dimengerti bagaimana masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak secara berkala guna perkembangan negara khususnya pembangunan masyarakat luas. Pengetahuan dan pemahaman dengan sosialisasi atau pelatihan kepada wajib pajak agar mereka lebih tau dan paham secara mendalam sehingga meningkatnya kepatuhan untuk membayar pajak.

f. Pengujian koefisien regresi variabel X6 terhadap Y

Kriteria:

Untuk menentukan t tabel dengan cara $n-k-1$ atau $30-7-1=22$ pada alfa 0.05 sehingga di peroleh t tabel sebesar **2.074**.

- jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$, maka tolak H_0 artinya ada pengaruh X_6 terhadap Y
- jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka terima H_0 artinya tidak ada pengaruh X_6 terhadap Y

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa nilai $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($6.686 > 2.074$) maka H_1 diterima, artinya bahwa X_6 (persepsi) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Y (wajib pajak). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas Wulansari (2012) Ini artinya, semakin besar faktor persepsi wajib pajak akan semakin memperkecil kepatuhan wajib pajak untuk memiliki NPWP. Jika pajak dipersepsikan negatif maka wajib pajak enggan untuk memiliki NPWP. Dengan demikian pemerintah harus memperbaiki persepsi wajib pajak berkaitan dengan integritas dan profesionalisme aparat pajak dalam menjalankan tugasnya, dengan cara demikian diharapkan akan menimbulkan kepatuhan bagi wajib pajak untuk memiliki NPWP maupun kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

4.2.5 Uji Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Tabel 4.8 Uji koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted Squer	Std. Error of the Estimate
1	.862	.742	.675	.77984

Sumber: Data Telah Diolah, 2016

Koefisien determinasi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya proporsi atau sumbangan pengaruh komponen bebas terhadap komponen terikat

secara bersama-sama. Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada *output model summary* dari hasil analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis data diatas angka R square sebesar 0.742 atau (74,2%), hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen X1 (pendidikan), X4 (informasi dan sosialisasi), X2 (lama usaha), X3 (ukuran usaha), X5(pengetahuan dan pemahaman),X6 (persepsi) terhadap Y (wajib pajak) sebesar 74,2 %. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian ini.

4.2.6 Persamaan Garis Regresi Berganda

Tabel 4.8 Persamaan Garis Regresi Berganda

Model	Unstandardized coefficients		Standardized Coefficients	t	sig.	collinearity statistics	
	B	Std. Error	Beta			tolerance	Vif
(constant)	4.493	2.119		2.120	.045		
X1 (Pendidikan)	1.080	.462	.393	2.338	.028	.399	2.525
X2 (Lama Usaha)	-.123	.108	-.152	-1.139	.266	.630	1.588
X3 (Ukuran Usaha)	.386	.207	.310	1.866	.075	.407	2.456
X4 (Informasi dan Sosialisasi)	.241	.134	.235	1.794	.086	.652	1.534
X5 (Pengetahuan Dan Pemahaman)	-.237	.069	-.535	-3.434	.002	.461	2.168
X6 (Persepsi)	.431	.064	.761	6.686	.000	.865	1.156

Sumber: Data Telah Diolah, 2016

Persamaan regresi berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6$$

$$Y = 4.493 + 1.080X_1 + (-0.123X_2) + 0.386X_3 + 0.241X_4 + (-0.237X_5) + 0.431X_6$$

Keterangan:

- Konstanta 4.493 artinya jika X_1 (pendidikan), X_4 (informasi dan sosialisasi), X_2 (lama usaha), X_3 (ukuran usaha), X_5 (pengetahuan dan pemahaman), X_6 (persepsi) nilainya 0, maka Y (wajib pajak) nilainya = 4.493.
- Koefisien regresi variabel X_1 (pendidikan) 1.080, artinya jika X_1 (pendidikan) mengalami kenaikan satu satuan, maka Y (*wajib pajak*) akan mengalami peningkatan sebesar 1.080 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
- Koefisien regresi variabel X_2 (lama usaha) -0.123, artinya jika X_2 (lama usaha) mengalami kenaikan satu satuan, maka Y (*wajib pajak*) akan mengalami penurunan sebesar 0.123 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
- Koefisien regresi variabel X_3 (ukuran usaha) 0.386, artinya jika X_3 (ukuran usaha) mengalami kenaikan satu satuan, maka Y (*wajib pajak*) akan mengalami peningkatan sebesar 0.386 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
- Koefisien regresi variabel X_4 (informasi dan sosialisasi) 0.241, artinya jika X_4 (informasi dan sosialisasi) mengalami kenaikan satu satuan, maka Y (*wajib pajak*) akan mengalami peningkatan sebesar 0.241 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
- Koefisien regresi variabel X_5 (pengetahuan dan pemahaman) -0.237, artinya jika X_5 (pengetahuan dan pemahaman) mengalami kenaikan satu

satuan, maka Y (*wajib pajak*) akan mengalami penurunan sebesar 0.237 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

- Koefisien regresi variabel X_6 (Persepsi) 0.431, artinya jika X_6 (Persepsi) mengalami kenaikan satu satuan, maka Y (*wajib pajak*) akan mengalami kenaikan sebesar 0.431 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Secara umum pengusaha UMKM memiliki persepsi bahwa pengetahuan dan pemahaman akan pajak merupakan hal yang cukup penting dalam kesadaran perpajakan. Faktor Lama berdirinya usaha (LB) mempunyai hubungan secara positif signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman akan pajaknya. Usaha yang sudah berdiri lama cenderung akan lebih aktif dalam mencari informasi yang berkaitan dengan penunjang kegiatan bisnisnya. Sedangkan usaha yang baru berdiri cenderung akan lebih fokus memikirkan kemajuan usaha dengan pencapaian laba yang semaksimal mungkin sehingga tidak begitu fokus akan hal perpajakan. Adanya NPWP badan (NB) mempunyai hubungan signifikan secara positif hal ini dikarenakan dengan adanya NPWP sebagai sarana administrasi pajak maka akan memicu wajib pajak untuk mengetahui hal-hal seputar pajak sehingga pengetahuan dan pemahamannya menjadi lebih baik dibandingkan yang tidak mempunyai NPWP badan.
2. Hasil penelitian ini menerima hipotesis, yaitu pendidikan, pengetahuan dan pemahaman serta persepsi akan pajak memiliki hubungan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak "wajib pajak" artinya semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka pengetahuan dan pemahaman akan diikuti

dengan meningkatnya kemauan membayar pajak.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam rangka peraturan pemerintah terkait dengan pajak untuk UMKM adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengusaha UMKM adalah ditimbulkannya perasaan optimis dan kepedulian pada hal yang terkait dengan pajak. usaha *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* pajak tidak akan berjalan secara efektif jika tidak didukung oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya dirjen pajak juga sudah mengusahakan seefektif mungkin dan sesederhana mungkin agar draf peraturan pemerintah nantinya lebih dimengerti dan tidak akan memberatkan wajib pajak. Maka dari itu kesadaran para UMKM begitu penting agar terciptanya kesinambungan akan pajak. Terkait dengan pengetahuan dan pemahaman akan pajak pada dasarnya para UMKM sudah baik dalam hal ini tapi dengan adanya pemberitaan media yang tidak pernah sekali pun memberikan narasi dengan kalimat sederhana yang mudah dipahami maka dapat timbul hal yang negatif seperti membayar pajak tidak dilakukan di kantor pajak tetapi dilakukan di bank atau kantor pos, bahwa seluruh pelayanan di kantor pajak adalah gratis, bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak langsung masuk ke kas negara tanpa bisa disalahgunakan oleh pegawai pajak. Oleh karena itu sebaiknya Wajib pajak lebih objektif dalam menerima informasi yang ada.
2. Bagi pemerintahan khususnya Dirjen pajak dan Kementrian Koperasi dan UKM dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai

perpajakan yang dapat menambah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak. Terkait dengan draf peraturan pemerintah untuk pajak UMKM sebaiknya di susun dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga dapat dimengerti oleh para UMKM. Tidak dikenakan tarif yang begitu tinggi sehingga tidak memberatkan para UMKM karena nantinya akan memperlambat kemajuan usaha UMKM untuk berkembang karena di kenakan pajak yang begitu tinggi.

3. Untuk penelitian selanjutnya saran yang dapat diberikan adalah terkait responden yang dijadikan sampel penelitian diharapkan dapat lebih fokus pada satu kelompok UMKM. Apakah kepada kelompok mikro saja, kecil atau menengah saja. Hal ini agar dapat menghasilkan informasi yang lebih relevan untuk masing- masing kelompok. Karena untuk setiap kelompok memiliki karakteristik yang cukup berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, Wulansari, 2012, *Analisis Tingkat Kesadaran Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Devin, Nurul Hidayati, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan*. Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Fatmawati, 2015, *Pengaruh pemahaman Wajib Pajak Atas Pp N0. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assessmentsystem Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi*, Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ilyas B, Wirawan dan Richard Burton, 2008, *Hukum Pajak*, Edisi Ke 4. Salemba Empat, Jakarta.
- Mansyury, 2009. *Pepajakan Indonesia*, Indeks, Jakarta.
- Mutiah, dan Kurniawan, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Nurmantu, 2005, *Pepajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta
- Nazir, Moh, 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)"www.Depkop.go.id (diakses tanggal 28 April 2012)
- Soemirto, Rochmat, 2007, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Rizki, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan*. Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Vanesa, dan Hari, 2000, *Pepajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta.
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ayuningtyas Wulansari, 2012, *Analisis Tingkat Kesadaran Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Rahman, 2011, *Persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi Perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak*”<http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/123456789/290> diakses pada tanggal 12 januari 2014

matheu dan secchi, 2008, *Pengaruh besaran usaha*

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai, 2013-2018



LAMPIRAN



Lampiran 1:

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Data

	X1 Pendidikan	X2 Lama Usaha	X3 Ukuran Usaha	X4 Informasi dan Sosialisasi	X5 Pengetahuan Dan Pemahaman	X6 Persepsi	X7 Wajib pajak
N	30	30	30	30	30	30	30
Normal Mean	1.6000	8.0333	5.9667	3.0667	22.5333	14.7667	9.3000
Standard deviation	49827	1.69143	1.09807	1.33735	3.09319	2.41666	1.36836
Absolute	389	283	254	157	168	176	220
Positive	286	163	173	121	168	162	220
Negative	-389	-283	-245	-157	-159	-176	-180
Kolmogorof Smirnov Z	130	549	344	862	923	965	1.206
Asymp. Sig	357	165	054	447	362	309	109

Data

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
12.111	6	203	.63

Data

	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	9475.848	6	1579.308	472.768	.000
Within Groups	678.133	203	3.341		
Total	10153.981	209			

Data

	Mean	Std. Deviation	N
Y (Wajib Pajak)	9.3000	1.3683	30
X1 (Pendidikan)	1.6000	49827	30
X2 (Lama Usaha)	8.0333	1.69143	30
X3 (Ukuran usaha)	5.9667	1.09807	30
X4 (informasi dan Sosialisasi)	3.0667	1.33735	30
X5 (Pengetahuan dan pemahaman)	22.5333	3.09319	30
X6 (persepsi)	14.7667	2.41666	30



Data



	Y (Wajib Pajak)	X1 (Pendidikan)	X2 (Lama Usaha)	X3 (Ukuran usaha)	X4 (informasi dan Sosialisasi)	X5 (Pengetahuan dan pemahaman)	X6 (persepsi)
pearson correlation	Y (Wajib Pajak)	-121	-213	076	252	-341	648
	X1 (Pendidikan)	1.000	-352	-277	--062	434	-309
	X2 (Lama Usaha)	-213	1.000	-204	-413	129	221
	X3 (Ukuran usaha)	076	-277	1.000	471	401	-068
	X4 (informasi dan Sosialisasi)	252	-062	-413	1.000	091	-155
	X5 (Pengetahuan dan pemahaman)	-341	434	129	401	1.000	-186
Sig. (1-tailed)	X6 (persepsi)	648	-309	221	-155	-186	1.000
	Y (Wajib Pajak)	261	261	-129	089	033	000
	X1 (Pendidikan)	261	1.000	028	372	008	048
	X2 (Lama Usaha)	129	028	1.000	012	2499	120
	X3 (Ukuran usaha)	345	069	140	004	014	014
	X4 (informasi dan Sosialisasi)	089	372	012	004	316	316
N	X5 (Pengetahuan dan pemahaman)	033	008	249	316	163	163
	X6 (persepsi)	000	048	120	207	163	163
	Y (Wajib Pajak)	30	30	30	30	30	30
	X1 (Pendidikan)	30	1.000	30	30	30	30
	X2 (Lama Usaha)	30	30	1.000	30	30	30
	X3 (Ukuran usaha)	30	30	30	1.000	30	30

X4 (informasi dan Sosialisasi)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X5 (Pengetahuan dan pemahaman)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X6 (persepsi)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Data

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimate
1	-.862	.742	.675	77984

Data

Model	Sum Of Squares	df	mean Square	F	Sig.
Regression	40.312	6	6.719	11.048	.000
Residual	13.988	23	.608		
Total	54.300	29			

Data

Model	unsndardized coefficients		stndardized coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (constant)	4.493	2.119		2.120	045
X1 (pendidikan)	1.080	462	393	2.338	028
X2 (lama Usaha)	-123	108	-154	-1.139	266
X3 (Ukuran Usaha)	386	207	310	1866	075
X4 (informasi dan sosialisasi)	241	134	235	1.794	086
X5 (pengetahuan dan pemahaman)	-237	069	-535	-3.434	002
X6 (persepsi)	431	064	761	6.686	000

Data

Model	collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1 (pendidikan)	396	2.525
X2 (lama Usaha)	630	1.588
X3 (Ukuran Usaha)	407	2.456
X4 (informasi dan sosialisasi)	652	1.534
X5 (pengetahuan dan pemahaman)	461	2.168
X6 (persepsi)	865	1.156

Data

Dimensi		Eigenvalue	Condition Index
Model	On		
1	1	6.679	1.000
	2	159	6.476
	3	100	8.181
	4	029	15.280
	5	023	16.918
	6	006	33.499
	7	004	43.376

Data

Dimensi		Variance Proportions						
Model	On	(Constant)	X1 (pendidikan)	X2 (lama Usaha)	X3 (Ukuran Usaha)	X4 (informasi dan sosialisasi)	X5 (pengetahuan dan pemahaman)	X6 (persepsi)
1	1	00	00	00	00	00	00	00
	2	00	01	02	00	48	00	00
	3	00	24	04	00	00	00	02
	4	00	03	12	23	36	04	06
	5	00	00	41	00	04	00	57
	6	09	23	00	39	09	89	06
	7	91	49	40	37	03	06	30



KUESIONER PENELITIAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

BADAN

(Studi Pada UMKM di Kabupaten Sinjai)

Identitas Responden

1. Nama :
2. Usia : Tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan
4. Jenis Kepemilikan : Badan/Perseorangan
5. Pendidikan terakhir :
6. Latar belakang pendidikan :

Identitas usaha

1. Posisi Bapak/ibu dalam perusahaan
 - a. Pemilik perusahaan
 - b. Direktur perusahaan
 - c. Manajer keuangan
 - d. Lainnya (sebutkan) _____
2. Jenis Usaha yang dijalankan
 - a. Perdagangan (jual beli)
 - b. Manufaktur (produksi barang)
 - c. Jasa
 - d. Agribisnis (peternakan, pertanian, dll)
 - e. Lainnya (sebutkan) _____
3. Apakah usaha bapak memiliki NPWP Badan
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Penjualan pertahun
 - a. < dari Rp 100 Juta
 - b. Rp 100 Juta – Rp 300 Juta
 - c. Rp 300 – Rp 2,5 Miliar
 - d. > dari Rp 2,5 Miliar
5. Lokasi perusahaan: _____
6. Lama Usaha
 - a. < 5 tahun
 - b. >16 tahun
 - c. 11-15 tahun
 - d. 5-10 tahun
7. Jumlah karyawan

- a. < 5 orang
- b. 5-10 orang
- c. 11-15 orang
- d. >16 orang

Petunjuk pengisian kuesioner

Bapak/ibu cukup memberi tanda centang () pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat bapak/ibu. Pilihlah jawaban untuk setiap pertanyaan:

- STS** : Sangat Tidak Setuju
- TS** : Tidak Setuju
- S** : Setuju
- SS** : Sangat Setuju

Informasi dan Sosialisasi

No	PERTANYAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1	sebelumnya saya sudah memiliki pengetahuan terkait pemahaman pajak				
2	saya mendapat informasi terkait pemahaman pajak dari internet, pelatihan, dan majalah				
3	saya belum pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan				
4	dirjen pajak paling bertanggung jawab melakukan sosialisasi draft peraturan perpajakan yang baru				
5	tidak ada kendala yang dihadapi perusahaan saat ini terkait dengan informasi perpajakan				

Pengetahuan Dan Pemahaman

No	PERTANYAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1	pajak merupakan sumber penerimaan negara tersebut				
2	pajak yang akan anda bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara				
3	penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara				
4	membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negar				
5	setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP				
6	setiap wajib pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam perpajakan				
7	besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 1% dihitung dari total omset satu tahun				

Persepsi

No	PERTANYAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1	penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar, sehingga wajar apabila mereka membayar pajak				
2	wajar jika penerima penghasilan tinggi dikenakan pajak secara proporsional dibandingkan penerima				
3	tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak				
4	pengenaan tarif pajak 25% untuk setiap wajib pajak badan				
5	pengenaan tarif pajak baru 3% untuk setiap UKM yang omsetnya antara 300 juta-4,8 miliar adalah adil				

Kepatuhan Wajib Pajak

No	PERTANYAAN	JAWABAN			
		STS	TS	S	SS
1	saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik				
2	sebagai wajib pajak saya harus mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas				
3	saya akan menghitung pajak terhutang dengan jujur dan Benar				
4	saya sebagai wajib pajak patuh membayar pajak				
5	saya sebagai wajib pajak patuh membayar sanksi Administrasi				
6	sebelum melakukan pembayaran pajak anda melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak				
7	anda menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak				
8	anda berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak				
9	anda berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak				
10	anda mengalokasikan dana untuk membayar pajak				
11	saya menyampaikan SPT (surat pemberitahuan tahunan) ke kantor pelayanan pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT				

	X1 (pendidikan)	X2 (lama usaha)	X3 (ukuran usaha)	X4 (informasi dan sosialisasi)	X5 (pengetahuan dan pemahaman)	X6 (persepsi)	Y (wajib pajak)
	1	9	7	3	19	10	7
	1	6	7	5	17	18	13
	2	9	7	4	21	16	11
	2	11	7	4	28	19	9
	2	4	6	4	24	14	8
	2	9	4	1	20	15	9
	1	9	6	2	22	18	10
	2	7	7	3	27	13	9
	2	7	5	5	22	13	10
	1	10	6	4	23	14	8
	2	4	6	4	24	14	8
	2	9	4	1	20	15	9
	1	9	6	2	22	18	10
	2	9	4	1	20	15	9
	1	9	6	2	22	18	10
	2	7	7	3	27	13	9
	2	7	7	3	27	13	9
	2	7	5	5	22	13	10
	1	10	6	4	23	14	8
	2	9	4	1	20	15	9
	1	9	6	2	22	18	10
	2	7	7	3	27	13	9
	2	7	7	3	27	13	9
	2	7	5	5	22	13	10
	1	10	6	4	23	14	8
	2	9	4	1	20	15	9
	1	9	6	2	22	18	10
	2	7	7	3	27	13	9
	1	9	7	3	19	10	7
	1	6	7	5	17	18	13